

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MERANGIN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 0504

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 di tambah (1) satu ayat yakni ayat (3) sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkonomian.</p> <p>(3) Besaran tarif dan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 9 di tambah (1) satu ayat yakni ayat (3) sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkonomian.</p> <p>(3) Besaran tarif dan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) diubah dengan menghapus frase “semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan”, karena berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 ditinjau secara rutin paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 1) di ubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 8</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan Alat UTTP.</p> <p>(2) Objek Retribusi yang dihapus dan struktur serta besaran tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																														
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG</p> <table border="1" data-bbox="572 662 1397 1446"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 662 639 755">NO</th> <th data-bbox="639 662 989 755">JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)</th> <th data-bbox="989 662 1190 755">TERA</th> <th data-bbox="1190 662 1397 755">TERA ULANG</th> </tr> <tr> <td data-bbox="572 755 639 784">1</td> <td data-bbox="639 755 989 784">2</td> <td data-bbox="989 755 1190 784">3</td> <td data-bbox="1190 755 1397 784">4</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 784 639 813">1</td> <td data-bbox="639 784 989 813">UKURAN PANJANG</td> <td data-bbox="989 784 1190 813"></td> <td data-bbox="1190 784 1397 813"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 813 639 844"></td> <td data-bbox="639 813 989 844">a. Sampai dengan 2 meter</td> <td data-bbox="989 813 1190 844">Rp 15.000</td> <td data-bbox="1190 813 1397 844">Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 844 639 907"></td> <td data-bbox="639 844 989 907">b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter</td> <td data-bbox="989 844 1190 907">Rp 20.000</td> <td data-bbox="1190 844 1397 907">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 907 639 1036"></td> <td data-bbox="639 907 989 1036">c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya</td> <td data-bbox="989 907 1190 1036">Rp 25.000</td> <td data-bbox="1190 907 1397 1036">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1036 639 1099">2</td> <td data-bbox="639 1036 989 1099">TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH</td> <td data-bbox="989 1036 1190 1099"></td> <td data-bbox="1190 1036 1397 1099"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1099 639 1130"></td> <td data-bbox="639 1099 989 1130">a. Sampai dengan 2 liter</td> <td data-bbox="989 1099 1190 1130">Rp 6.000</td> <td data-bbox="1190 1099 1397 1130">Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1130 639 1193"></td> <td data-bbox="639 1130 989 1193">b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter</td> <td data-bbox="989 1130 1190 1193">Rp 7.500</td> <td data-bbox="1190 1130 1397 1193">Rp 6.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1193 639 1224"></td> <td data-bbox="639 1193 989 1224">c. Lebih dari 10 liter</td> <td data-bbox="989 1193 1190 1224">Rp 15.000</td> <td data-bbox="1190 1193 1397 1224">Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1224 639 1255">3</td> <td data-bbox="639 1224 989 1255">BEJANA UKUR</td> <td data-bbox="989 1224 1190 1255"></td> <td data-bbox="1190 1224 1397 1255"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1255 639 1286"></td> <td data-bbox="639 1255 989 1286">a. Sampai dengan 20 liter</td> <td data-bbox="989 1255 1190 1286">Rp 25.000</td> <td data-bbox="1190 1255 1397 1286">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1286 639 1349"></td> <td data-bbox="639 1286 989 1349">b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter</td> <td data-bbox="989 1286 1190 1349">Rp 35.000</td> <td data-bbox="1190 1286 1397 1349">Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1349 639 1412"></td> <td data-bbox="639 1349 989 1412">c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter</td> <td data-bbox="989 1349 1190 1412">Rp 100.000</td> <td data-bbox="1190 1349 1397 1412">Rp 75.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1412 639 1446"></td> <td data-bbox="639 1412 989 1446">d. Lebih dari 500 liter sampai</td> <td data-bbox="989 1412 1190 1446">Rp 150.000</td> <td data-bbox="1190 1412 1397 1446">Rp 100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG	1	2	3	4	1	UKURAN PANJANG				a. Sampai dengan 2 meter	Rp 15.000	Rp 10.000		b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp 20.000	Rp 15.000		c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp 25.000	Rp 20.000	2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				a. Sampai dengan 2 liter	Rp 6.000	Rp 5.000		b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp 7.500	Rp 6.000		c. Lebih dari 10 liter	Rp 15.000	Rp 10.000	3	BEJANA UKUR				a. Sampai dengan 20 liter	Rp 25.000	Rp 15.000		b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp 35.000	Rp 25.000		c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp 100.000	Rp 75.000		d. Lebih dari 500 liter sampai	Rp 150.000	Rp 100.000		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG																																																													
1	2	3	4																																																													
1	UKURAN PANJANG																																																															
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp 15.000	Rp 10.000																																																													
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp 20.000	Rp 15.000																																																													
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp 25.000	Rp 20.000																																																													
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH																																																															
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp 6.000	Rp 5.000																																																													
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp 7.500	Rp 6.000																																																													
	c. Lebih dari 10 liter	Rp 15.000	Rp 10.000																																																													
3	BEJANA UKUR																																																															
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp 25.000	Rp 15.000																																																													
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp 35.000	Rp 25.000																																																													
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp 100.000	Rp 75.000																																																													
	d. Lebih dari 500 liter sampai	Rp 150.000	Rp 100.000																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			dengan 1.000 liter				
		e.	Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp 100.000	Rp 75.000		
		4	ANAK TIMBANGAN				
		1.	Anak Timbangan Biasa				
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp 2.000	Rp 1.000		
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp 4.000	Rp 2.000		
		c.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp 6.000	Rp 3.000		
		2.	Anak Timbangan Halus				
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp 3.000	Rp 2.000		
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp 6.000	Rp 4.000		
		c.	Milligram	Rp 1.500	Rp 1.000		
		5	TIMBANGAN MEKANIK				
		1.	Dacin Logam				
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp 7.500	Rp 5.000		
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 10.000	Rp 7.500		
		c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		2.	Timbangan Meja				
		a.	Sampai dengan 10 kilogram	Rp 7.500	Rp 5.000		
		b.	Lebih dari 10 kilogram	Rp 10.000	Rp 7.500		
		3.	Timbangan Pegas				
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp 7.500	Rp 5.000		
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 10.000	Rp 7.500		
		c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp 15.000	Rp 10.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		4. Timbangan Kuadran/Surat	Rp 6.000	Rp 5.000		
		5. Timbangan Bobot Ingsut				
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp 7.500	Rp 5.000		
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 10.000	Rp 7.500		
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp 15.000	Rp 10.000		
		d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp 20.000	Rp 15.000		
		e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 50.000	Rp 30.000		
		6. Timbangan Cepat				
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp 7.500	Rp 5.000		
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 10.000	Rp 7.500		
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp 15.000	Rp 10.000		
		d. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		e. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 55.000	Rp 50.000		
		7. Timbangan Sentisimal				
		a. Sampai dengan 500 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		b. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 50.000	Rp 30.000		
		c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp 75.000	Rp 50.000		
		8. Neraca				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a.	Neraca biasa	Rp 12.500	Rp 10.000		
		b.	Neraca emas	Rp 30.000	Rp 25.000		
		c.	Neraca obat	Rp 25.000	Rp 20.000		
		6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK				
		1.	Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)				
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp 12.000	Rp 8.000		
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp 16.000	Rp 10.000		
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 20.000	Rp 15.000		
		d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp 30.000	Rp 25.000		
		f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 50.000	Rp 40.000		
		g.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp 75.000	Rp 50.000		
		2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)				
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp 16.000	Rp 10.000		
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp 20.000	Rp 15.000		
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 25.000	Rp 20.000		
		d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp 30.000	Rp 25.000		
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp 50.000	Rp 40.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp 75.000	Rp 50.000		
		g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp100.000	Rp 75.000		
		3. Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus)				
		sampai dengan 10 Kilogram	Rp 50.000	Rp 35.000		
		7. TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK				
		1. Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp 30.000	Rp 25.000		
		2. Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp 30.000	Rp 25.000		
		8. TIMBANGAN BAN BERJALAN				
		a. Sampai dengan 100 ton/jam	Rp 250.000	Rp 200.000		
		b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp 350.000	Rp 300.000		
		c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp 500.000	Rp 500.000		
		9. METER TAXI	Rp 25.000	Rp 20.000		
		10. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
		1. Meter Kerja				
		a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp 40.000	Rp 40.000		
		b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp 60.000	Rp 60.000		
		c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp 75.000	Rp 75.000		
		2. Meter Induk (Master Meter)				
		a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp 100.000	Rp 100.000		
		b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp 150.000	Rp 150.000		
		c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp 250.000	Rp 250.000		
		3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp 85.000	Rp 75.000		
		4. Meter Gas				
		a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp 50.000	Rp 25.000		
		b. Lebih dari 50 m ³ /h				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			dihitung sebagai berikut:				
			1. 50 m ³ /h Pertama	Rp 50.000	Rp 25.000		
			2. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 2.000	Rp 2.000		
			3. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 1.000	Rp 1.000		
			4. Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 500	Rp 500		
			5. Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp 250	Rp 250		
			5. Meter Air				
			a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp 5.000	Rp 5.000		
			b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp 10.000	Rp 10.000		
			c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp 25.000	Rp 25.000		
			6. Meter Listrik				
			a. 1 phasa kelas 2	Rp 5.000	Rp 5.000		
			b. 3 phasa kelas 2	Rp 15.000	Rp 15.000		
			c. 1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp 7.500	Rp 7.500		
			d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp 20.000	Rp 20.000		
			e. Meter pembatas arus	Rp 5.000	Rp 5.000		
			11. ALAT UKUR VOLUMETRIK				
			1. Meter Prover				
			a. Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp 200.000	Rp 200.000		
			b. Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp 300.000	Rp 300.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp 500.000	Rp 500.000		
		2. Alat Ukur Dari Gelas				
		a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp 10.000	Rp 10.000		
		b. Gelas ukur, setiap 100 milliliter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp 500	Rp 500		
		3. Tangki Ukur Tetap				
		A. Bentuk Silinder Tegak				
		1.) Sampai dengan 500 kl	Rp 250.000	Rp 250.000		
		2.) lebih dari 500 kl dihitung sbb:				
		a. 500 kl pertama	Rp 250.000	Rp 250.000		
		b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp 1.000	Rp 1.000		
		c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Rp 500	Rp 500		
		d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Rp 300	Rp 300		
		e. Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Rp 250	Rp 250		
		f. Selebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Rp 200	Rp 200		
		B. Bentuk Bola dan Sferoidal				
		1. Sampai dengan 500 kl	Rp 350.000	Rp 350.000		
		2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :				
		a. 500 kL pertama	Rp 350.000	Rp 350.000		
		b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp 1.000	Rp 1.000		
		c. Selebihnya dari 1.000 setiap kl	Rp 500	Rp 500		
		C. Bentuk Silinder Datar				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1. Sampai dengan 10 kl	Rp 250.000	Rp 250.000		
		2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :				
		a. 10 kl pertama	Rp 250.000	Rp 250.000		
		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Rp 10.000	Rp 10.000		
		c. Lebihnya dari 50 kl setiap kl	Rp 5.000	Rp 5.000		
		4. Tangki Ukur Gerak				
		A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
		1. Sampai dengan 5 kl	Rp 100.000	Rp 100.000		
		2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :				
		a. 5 kl pertama	Rp 100.000	Rp 100.000		
		b. Lebihnya dari 5 kl, setiap kbagian dari kl dihitung 1 kl	Rp 10.000	Rp 10.000		
		B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap Kompartemen				
		1. Sampai dengan 50 kl	Rp 150.000	Rp 150.000		
		2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:				
		a. 50 kl pertama	Rp 150.000	Rp 150.000		
		b. Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl Setiap kl	Rp 5.000	Rp 5.000		
		c. c. Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl Setiap kl	Rp 4.000	Rp 4.000		
		d. d. Lebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl Setiap kl	Rp 1.000	Rp 1.000		
		e. e. Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl Setiap kl	Rp 500	Rp 500		
		f. f. Lebihnya dari 500 kl	Rp 200	Rp 200		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			sampai dengan 5000 kl Setiap kl			
			bagian dari kl dihitung 1 kl			
		12	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA			
			a. Alat pencap kartu otomatis printer/recorder)	Rp 10.000	Rp 10.000	
			b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp 8.000	Rp 8.000	
			c. Meter kadar air	Rp 8.000	Rp 8.000	
			d. Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya	Rp 10.000	Rp 10.000	
			e. Alat ukur tinggi	Rp 6.000	Rp 6.000	
			f. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp 30.000	Rp 30.000	
			g. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp 40.000	Rp 40.000	
			h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp 6.000	Rp 6.000	
			i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp 6.000	Rp 6.000	
			j. Meter parker	Rp 4.000	Rp 4.000	
			k. Neraca Analitis	Rp 20.000	Rp 20.000	
			l. Neraca Subtituasi	Rp 20.000	Rp 20.000	
			m. Termometer	Rp 6.000	Rp 6.000	
			n. Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp 2.000	Rp 2.000	
			o. Mesin atau alat ukur luas	Rp 6.000	Rp 6.000	
			p. Alat ukur sudut	Rp 6.000	Rp 6.000	
			q. Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp 10.000	Rp 10.000	
			r. Micrometer	Rp 6.000	Rp 6.000	
			s. Aerometer dan Densimeter	Rp 8.000	Rp 8.000	
			t. Perlengkapan meter arus BBM	Rp 10.000	Rp 10.000	
			u. Perlengkapan meter gas Orofis	Rp 10.000	Rp 10.000	
			v. Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp 10.000	Rp 10.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terhutang dipungut di wilayah daerah, tempat pelayanan diberikan.</p> <p>(2) Untuk Pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempat pakai atau ditempat terkumpulnya Alat Ukur Takar Timbang dan Pelengkapannya (UTTP), selain biaya penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 juga dikenakan biaya pengganti yang meliputi Biaya Pengangkatan Peralatan Kemetrolagian sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Besarnya biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terhutang dipungut di wilayah daerah, tempat pelayanan diberikan.</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Besarnya biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 10 ayat (2) dihapus, karena pengaturan mengenai tarif harus dijelaskan dengan jelas dalam nominal tertentu. Tarif retribusi tersebut dapat diakomodir/dimasukkan dalam Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Lampiran Perda ini. Retribusi harus disetor ke kas daerah secara bruto (menyeluruh).</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 9 Januari 2021

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala